



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak ;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibolga. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Kelas 1 SMP;

Anak memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum Anak Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H.M.H. Beralamat Jalan Dr. FL.Tobing No.11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara.

Anak tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-99/Sibol/EOH.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Kota Sibolga tepatnya di Gudang milik saksi I atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib sekira pukul 03.00 Wib Anak (berusia 14 Tahun, lahir di Sibolga tanggal 13 Oktober 2010) yang sedang bersama saksi II, saksi III,

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



saksi IV, Saksi V dan Saksi VI pergi bersama-sama mengambil ikan tanpa ijin di Gudang milik saksi I yang berada di Jalan S. Parman, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan peran saksi IV dan saksi V memantau keadaan sekitar diluar Gudang sedangkan saksi III membantu Anak masuk kedalam Gudang dengan cara mengangkat Anak dan VI memanjat kelobang atas atap Gudang tersebut.

- Pada saat didalam Gudang tersebut Anak dan Saksi VI mengambil 1 (satu) plastik besar berisikan ikan jenis Teri Nasi sebanyak 36 Kg, 1 (satu) plastik besar berisikan cumi-cumi rebus sebanyak 15 Kg dan 1 (satu) plastik besar berisikan Udang rebus sebanyak 30 Kg kemudian Anak dan Saksi VI membawa ikan tersebut melalui pintu depan Gudang yang dibantu oleh saksi II, saksi IV dan Saksi V untuk dimuatkan keatas becak yang saksi III, Saksi VI carikan lalu pergi bersama-sama menjual Saksi VI ikannya ke Terminal lama, Kota Sibolga dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membagi uang hasil penjualan ikan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Anak, saksi IV, saksi III, saksi IV, saksi V dan Saksi VI pergunakan untuk biaya sarapan bersama.

- Akibat perbuatan Anak yang bersama saksi II, saksi III, saksi IV, Saksi V, dan Saksi VI membuat saksi I mengalami kerugian ± Rp.8.160.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**.

Membaca, **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak atas nama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan Blok Khusus Anak Lapas Sibolga'
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak yang dilakukan penahanan sebelumnya untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna coklat tua;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna orange
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) buah topi;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur ikan tanggal 19 september 2024;
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur ikan tanggal 02 oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar foto ventilasi gudang yang telah di rusak;
 - 1 (satu) buah kayu pengganjal pintu yang telah dirusak;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **Putusan Pengadilan Negeri Sibolga** Nomor 11/Pid. Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Pengawasan kepada Anak selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar selama menjalani pidana pengawasan, Anak, harus mematuhi syarat untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. Menetapkan agar selama menjalani pidana pengawasan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna orange ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 19 Desember 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 Desember 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 23 Desember 2024, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan a quo adalah terkait pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak dimana pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana pengawasan, dimana berdasarkan fakta persidangan belum terdapat perdamaian kepada korban dan juga sebagai ganti rugi untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh saksi korban sehingga pidana pengawasan tidaklah mewakili rasa keadilan kepada korban.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Anak berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didasarkan atas penilaian keberadaan alat - alat bukti

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



dipersidangan untuk pada akhirnya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan?**, karena itu pertimbangan itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berikut pula tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku Anak tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan ketentuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana **Usia Anak saat melakukan perbuatannya belum berumur 14 tahun**, dan telah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari Anak, telah menjatuhkan jenis pidana Pengawasan selama 2 (dua) tahun adalah telah patut dan adil sehingga dapat dijadikan pertimbangan pula dalam mengadili perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan hukum memori banding Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Anak tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena putusan Hakim Tingkat Pertama Anak telah diputuskan secara baik dan benar berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Anak, dan didalam memori tidak ditemukan hal - hal atau keadaan hukum baru tetapi hanya berupa pengulangan dengan tetap meminta agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan Surat Tuntutan terdahulu maka dengan demikian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH.Pidana jo. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbg tanggal 18 Desember 2024;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025**, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr.DAHLAN SINAGA, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum. dan SERLIWATY, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KURNIA YANI DARMONO, S.H.M.Hum. Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H.

ttd.

SERLIWATY, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. M.H.

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN